



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Waleda Sihada binti Sihada, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Bunga Seroja, Kelurahan Hanga-hanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon.

Melawan

Hardin Lahati bin Latiha Madiha, laki-laki, lahir di Luwuk tanggal 15 Maret 1990, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat Tinggal Jl. Bunga Seroja, Kelurahan Hanga-hanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Nik xxxxxxxxxxxx, Sebagai Termohon I

Helmin Lahati binti Lahati Madiha, Perempuan, Lahir di Luwuk Tanggal 26 September 1994, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal Jl. Bunga Seroja, Kelurahan Hanga-hanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Nik xxxxxxxxxxxx. Sebagai Termohon II

Iton Lahati bin Lahati Madiha, Laki-laki, Lahir di Luwuk Tanggal 09 September 2009, Agama Islam, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal Jl. Bunga Seroja, Kelurahan Hanga-hanga

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai,
Provinsi Sulawesi Tengah Nik xxxxxxxxxx; Sebagai
Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 04 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Lahati Madiha bin Madiha telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 April 1989 di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah Paman Pemohon yang bernama Lasitata (Karena Ayah kandung Pemohon Sudah Meninggal Dunia), yang dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Paypuli, karena Wali Nikah mewakili Nikah kepadanya, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama haluma rialamu dan taripa;
2. Bahwa saat menikah Pemohon Berstatus Janda dan Lahati Madiha bin Madiha Berstatus Jejaka;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Lahati Madiha bin Madiha, Hidup Rukun Sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Lahati Madiha bin Madiha tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2023/PA.Lwk



5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan Lahati Madiha bin Madiha;
6. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2023 Lahati Madiha bin Madiha telah meninggal dunia karena Sakit;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dan Lahati Madiha bin Madiha tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, dan keperluan lainnya;
8. Pemohon bersedia membayar perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Waleda Sihada binti Sihada) dengan Lahati Madiha bin Madiha yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 1989 di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Luwuk sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Waleda Sihada , NIK xxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Hardin Lahati, NIK xxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Helmin Lahati, NIK xxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : xxxxxxxxxxxx, an. kepala keluarga Lahati Madina, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-27022023-0010, an. Lahati Madina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 27 Februari 2023, telah

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2023/PA.Lwk



bermeterai cukup, dan di nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 472.12/15/Kesra/2023, an. M. Jaelani, yang dikeluarkan oleh Lurah Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, tanggal 12 Juli 2023, telah bermeterai cukup, dan di nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 585/91/7/1979, an. M. L Jailani bin La Djelu, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kotabu, Kabupaten Muna. 14 Januari 1979. bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan di nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Haluma bin Laria Lamu, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Nusa Indah, Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak lama;
 - Bahwa Penggugat menikah secara tidak resmi dengan seorang laki-laki yang bernama Lahati Madiha bin Madiha menurut agama Islam pada tanggal 22 April 1989 di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa wali nikahnya yaitu Paman Pemohon yang Bernama Lasitata (Karena Ayah kandung Pemohon Sudah Meninggal Dunia),

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2023/PA.Lwk



- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama Paypuli, karena Wali Nikah mewakilkan hak perwaliannya kepada imam masjid tersebut;
- Bahwa maskawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi saat pernikahan yaitu saksi (Haluma Rialamu) dan La Taripa;
- Bahwa saat hendak menikah Penggugat berstatus janda (cerai mati);
- Bahwa dari pernikahan Penggugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama dan kedua telah dewasa sedangkan anak ketiga masih dibawah umur;
- Bahwa saat hendak menikah Penggugat tidak ada hubungan kekeluargaan, sedarah atau hubungan mahram ;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan selama pernikahan tersebut hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah karena hendak mengurus persyaratan BPJS ketenagakerjaan di Pelabuhan Luwuk Banggai namun pihak Pegawai BPJS meminta agar Penggugat membawa penetapan isbat nikahserta untuk mengurus keperluan akte lahir anak dan kepentingan lainnya;

2. Lataripa bin Larigi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Bukit Halimun, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak lama;
- Bahwa Penggugat menikah secara tidak resmi dengan seorang laki-laki yang bernama Lahati Madiha bin Madiha menurut agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pada tanggal 22 April 1989 di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;

- Bahwa wali nikahnya yaitu Paman Pemohon yang Bernama Lasitata (Karena Ayah kandung Pemohon Sudah Meninggal Dunia),
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama Paypuli, karena Wali Nikah mewakilkan hak perwaliannya kepada imam masjid tersebut;
- Bahwa maskawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi saat pernikahan yaitu saksi (La Taripa) dan Haluma Rialamu;
- Bahwa saat hendak menikah Penggugat berstatus janda (cerai mati);
- Bahwa dari pernikahan Penggugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama dan kedua telah dewasa sedangkan anak ketiga masih dibawah umur;
- Bahwa saat hendak menikah Penggugat tidak ada hubungan kekeluargaan, sedarah atau hubungan mahram ;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan selama pernikahan tersebut hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah karena hendak mengurus persyaratan BPJS ketenagakerjaan di Pelabuhan Luwuk Banggai namun pihak Pegawai BPJS meminta agar Penggugat membawa penetapan isbat nikahnserta untuk mengurus keperluan akte lahir anak dan kepentingan lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2023/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama Luwuk untuk memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengesahan perkawinan (isbat nikah) merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa permohonan isbat nikah *contentius* diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwuk yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Luwuk c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewenangan Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Bahwa permohonan isbat nikah secara limitatif dapat diajukan dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, yang salah satunya adalah adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa isbat nikah dapat diajukan oleh suami istri sebagai perkara voluntair [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];

Bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan sebagai suami istri yang perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara agama Islam, dan dapat dipahami pula bahwa perkawinan dimaksud tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Bahwa Pemohon dan Lahati Madiha bin Madiha telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 April 1989 di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah Paman Pemohon yang Bernama Lasitata (Karena Ayah

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2023/PA.Lwk



kandung Pemohon Sudah Meninggal Dunia), yang dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Paypuli, karena Wali Nikah mewakilkan Nikah kepadanya, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama haluma rialamu dan taripa, saat menikah Pemohon berstatus janda dan Lahati Madiha bin Madiha berstatus jejaka, tidak ada larangan menikah secara hukum, namun tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan Lahati Madiha bin Madiha;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.7, dan dalam bukti surat ini majelis memeriksa secara saksama bukti-bukti surat yang dianggap relevan dan substantive dalam pokok perkara ini, berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Waleda Sihada, NIK xxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Agama Luwuk, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2023/PA.Lwk



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Hardin Lahati, NIK xxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pada pokoknya menjelaskan bahwa Termohon I memiliki *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Agama Luwuk, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Helmin Lahati, NIK xxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pada pokoknya menjelaskan bahwa Termohon II memiliki *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Agama Luwuk, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : xxxxxxxxxxxx, an. kepala keluarga Lahati Madina, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-27022023-0010, an. Lahati Madina, yang dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 27 Februari 2023, telah bermeterai cukup, dan di nasegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, yang pada pokoknya an. Lahati Madina telah meninggal dunia, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 472.12/15/Kesra/2023, an. M. Jaelani, yang dikeluarkan oleh Lurah Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, tanggal 12 Juli 2023, telah bermeterai cukup, dan di nasegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, yang pada pokoknya an. M. L Jailani bin La Djelu telah meninggal dunia, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 585/91/7/1979, an. M. L Jailani bin La Djelu, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kotabu, Kabupaten Muna. 14 Januari 1979. bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan di nasegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat materil, yang pada pokoknya membuktikan Pemohon telah melakukan pernikahan sebelumnya dengan M. L Jailani bin La Djelu, maka bukti P.7 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dimana para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2023/PA.Lwk



kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya posita poin 1, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Lahati Madiha bin Madiha pada tanggal 22 April 1989 di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah Paman Pemohon yang bernama Lasitata (Karena Ayah kandunng Pemohon Sudah Meninggal Dunia), yang dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Paypuli, karena Wali Nikah mewakili Nikah kepadanya, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama haluma rialamu dan taripa;
- Bahwa sebelum menikah Lahati Madiha bin Madiha berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon dan Lahati Madiha bin Madiha tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Lahati Madiha bin Madiha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon dan Lahati Madiha bin Madiha yang terjadi pada tanggal 22 April 1989 di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon dan Lahati Madiha bin Madiha meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan Lahati Madiha bin Madiha patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Lahati Madiha bin Madiha tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Lahati Madiha bin Madiha dengan Pemohon (Waleda Sihada binti Sihada) yang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2023/PA.Lwk



dilaksanakan pada tanggal 22 April 1989 di Kelurahan Simpong,
Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Adam Malik, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Basahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Risqi Hidayat, S.H.

Adam Malik, S.H.I.

ttd

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Basahir, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp 255.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 400.000,00
- (empat ratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2023/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)